



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. NUR FAUJI**, Tempat tanggal lahir Laiwui, 8 Agustus 1961/Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sultan Babullah No. 40 RT. 003 - RW. 002 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **DR. DIAN SUKMA DANO PA**, Tempat tanggal lahir, Ternate 18 Januari 1983/Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Sultan Babullah Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **DEWI WULAN SARI SE.Ak**, Tempat tanggal lahir, Ternate, 6 Mei 1984/ Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Cempedak RT. 006- RW. 003 Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **TAUFAN AKBAR**, Tempat tanggal lahir, Ternate, 02 September 1987, Umur 30 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Sultan Babullah No. 40 RT. 003 – RW. 002, Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah kota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hj. RUSNI MINO, S.H.ADVOKAT/PENGACARA, beralamat di Jalan Pantai Depan Masjid At-Taqwa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku
Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
16/RM-ADV/KH-PDT/VII/2017, tertanggal, 17 Juli 2017,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Labuha dengan Register Nomor :
95/SK/Pdt.G/2017/PN.Lbh, tanggal 8 Agustus 2017;

LAWAN

1. **SAMAD MALAN**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Alamat Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan
Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku
Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **RISMA RAJAK**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

YUSMAN ARIFIN, S.H. ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, berkantor di
LAW OFFICE YUSMAN ARIFIN, SH & PARTNERS,
beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50* Floor, Jl.
MH Thmarin No. 1 Jakarta 10310 Indonesia atau alamat
sementara di Hal-sel di samping Jl. Raya Mandaong
Depan Kantor PDAM Hal-Sel/Komplek Tenda Ranti,
Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera
Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 28 Agustus
2017 dan tanggal 4 September 2017, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha
dengan Register Nomor : 109/SK/Pdt.G/2017/PN Lbh,
tanggal 28 Agustus 2017 dan Register Nomor :
110/SK/Pdt.G/2017/ PN Lbh tanggal 4 September 2017;

3. **YUYUN WARTABONE**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Swasta, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan
kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SITI HAJAR MANUNGGU**, Umur 40 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Marabose Kecamatan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **ABDURAHIM MANUI**, ---Umur 84 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kamp. Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

FARMAN MANUI, Umur 38 tahun, Alamat Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 127/SK/Pdt.G/2017/PN Lbh, tanggal 31 Oktober 2017;

6. **JABIDA LAURI**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

KASMAN MARENGKENG, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor :126/SK/Pdt.G/2017/PN Lbh, tanggal 31 Oktober 2017;

7. **KASMAN MARENGKENG**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN CQ. BUPATI HALMAHERA SELATAN**, beralamat di Jalan Karet Putih Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

ILHAM, ABUBAKAR, S.H., RUSLAN UMAKAMEA, SH. dan FATMA Hi. SALIM, SHi. berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 123/sk/Pdt.G/2017/PN Lbh, tanggal
30 Agustus 2017;

**9. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI CQ. DIREKTUR JENDRAL
PERHUBUNGAN UDARA UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA OESMAN SADIK**, Alamat Jalan
Raya Labuha-Babang Desa Hidayat Kecamatan Bacan
Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan
tertanggal 9 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 10 Agustus 2017
dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Lbh telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari Alm. SALMIN
DANO PA, adalah pemilik sah (Sebagai Warisan) atas sebidang
Tanah eks Kebun yang luasnya + 15. 640 M2 (Lima Belas Ribu
Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi), terletak di Desa
Marabose Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dahulu
Dusun Hidayat Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Maluku Utara,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali Mati dan dahulu Kebun John
Ongky, saat ini cafe Bungolow;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Labuha-Babang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kali Mati dan Hi. Minggu La Sole;

Yang dibeli oleh Suami Penggugat I atau Ayah Penggugat II s/d
Penggugat IV (Alm. SALMIN DANO PA) dari Alm. BENNY
HARTANTO pada tanggal 17 Februari 1990, untuk selanjutnya
disebut Tanah eks Kebun Warisan Para Penggugat;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tanah eks Kebun tersebut yang memang semula adalah merupakan kebun produktif berupa tanaman tahunan yaitu coklat dan Kopi, dimana setelah menerima penyerahan dari BENNY HARTANTO pada tanggal 17 Februari 1990, Suami/Ayah dari Para Penggugat (Alm. SALMIN DANO PA) langsung menguasai dan memetik hasilnya tanpa ada sanggahan, keberatan dan pengakuan kepemilikan dari pihak lain artinya Kebun yang pada saat dibeli oleh SALMIN DANO PA tersebut adalah merupakan kebun produktif yang dikuasai secara aman oleh Alm. SALMIN DANO PA;
3. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Alm. SALMIN DANO PA, pada tahun 1998 dipindahtugaskan ke Ternate, kebun tersebut oleh ALM. SALMIN DANO PA dikuasakan kepada Salah Satu Kerabat yang tinggal di Bacan ketika itu yaitu bernama Sdr. NANO untuk menjaga, merawat dan sekaligus memetik hasil dan disaat dalam penguasaan Sdr. NANO tanah kebun tersebut tetap aman tanpa ada gangguan dari siapapun;
4. Bahwa saat terjadi kerusuhan dalam Wilayah Maluku Utara termasuk Kecamatan Bacan ketika itu, Kebun tersebut ditinggal pergi oleh Sdr. NANO karena Sdr. NANO ikut mengungsi, maka selama paskah kerusuhan kebun tersebut otomatis tidak ada yang menjaga ataupun merawatnya, sehingga Alm. SALMIN DANO PA selaku pemilik dari Kebun tersebut harus sesekali bolak-balik Ternate – Bacan untuk mengawasi, merawat serta memetik hasil dari tanaman yang ada dalam Kebun tersebut;
5. Bahwa tahun 2008, dimana kesehatan Alm. DANO PA sudah mulai sakit-sakitan sehingga Kebun tersebut tidak lagi ada yang menjaga dan merawatnya sampai dengan meninggalnya SALMIN DANO PA di tahun 2010, kebun tersebut tidak ada yang menjaga dan merawatnya;
6. Bahwa pada tahun 2012, salah satu Penggugat atau ahli waris dari Alm. SALMIN DANO PA, yaitu, Hj. NUR FAUJI (Istri Alm. SALMIN DANO PA) ke Bacan dan sempat ke Lokasi Tanah Kebun tersebut, tanah kebun tersebut tetap masih aman walaupun tidak terurus dan karenanya berakibat sebagian besar tanaman didalam kebun tersebut mati karena tidak terurus. Pada saat kedatangan yang

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya di tahun 2014, Salah satu Penggugat (Hj. NUR FAUJI/Istri Alm. DANO PA) sangat kaget karena melihat sebagian dari Tanah Kebun Tersebut sudah dikuasai oleh Para Tergugat, dengan cara mendirikan rumah semi permanen dan rumah permanen dan ketika salah satu Penggugat (Istri Alm. Salmin Dano Pa) menghubungi beberapa Tergugat yaitu : Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,VI,VII dan Tergugat IX, sambil menanyakan kepada mereka kenapa membangun di tanah eks kebun milik Para Penggugat, jawaban Tergugat II,III,IV adalah tanah yang mereka tempati adalah Tanah milik mereka yang mereka beli dari Tergugat I (SAMAD MALAN) dan Tergugat V (ABDURAHIM MANUI) sedangkan Jawaban Tergugat IX adalah Tanah yang mereka kuasai saat ini (Bangunan Pagar) adalah Tanah Pemberian dari Tergugat VIII sementaramenurut Tergugat VIII Tanah yang diberikan kepada Tergugat IX, adalah Tanah milik Tergugat VIII yang dibeli oleh Tergugat VIII dari Tergugat I (SAMAD MALAN);

7. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Tergugat II,III,IV,VI,VII,VIII dan Tergugat IX, Para Penggugat langsung melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian dengan dasar penyerobotan tanah, akan tetapi laporan Penggugat tersebut tidak menyelesaikan masalah. Diluar dari upaya Pidana yang ditempuh oleh Para Penggugat, d. h. i. salah satu ahli waris dari Alm. SALMIN DANO PA (Hj. NUR FAUJI) juga telah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi Para Tergugat tetap ngotot untuk mempertahankan secara Melawan Hukum, karena itu tidak ada cara lain lagi bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Tanah eks kebun warisan Para Penggugat yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada point "1" Posita Gugatan Penggugat tersebut diatas, sebagian telah dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat IX, yaitu sekitar 4. 655 M2 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Alm. SALMIN DANO PA dan sebagian Tanah milik Jhon Ongky;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik SALMIN DANO PA;
- Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Barat berbatas dengan Kali Mati;

Selanjutnya disebut : Tanah Sengketa;

9. Bahwa adapun luas dan batas-batas dari bidang Tanah eks Kebun Warisan Para Penggugat yang disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa tersebut pada point "8" diatas yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat IX, yaitu sebagai berikut :

a). -----Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah bagian dari Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I yang luasnya sekitar 600 M2 (20 M X 30M), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah warisan milik Para Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Timur berbatas dengan Tanah milik Para Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Tanah milik Para Penggugat;

b). Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah bagian dari Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat I yang luasnya sekitar 300 M2 (15 M X 20 M), dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Barat berbatas dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;
- Timur Berbatas dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;

c). Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah bagian dari Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat IV dari Tergugat I yang luasnya sekitar 300 M2 (15 M X 20 M), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Barat berbatas dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;
- Timur berbatas dengan Tanah warisan Milik Para Penggugat;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). -----Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII adalah bagian dari tanah sengketa yang dibeli oleh Tergugat VI dan VII dari Tergugat V, yang luasnya sekitar 15 X 25, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah milik Jhon Ongky;
- Selatan berbatas dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;
- Timur berbatas dengan Tanah Jalan Raya;
- Barat berbatas dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;-

e) Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX adalah bagian dari Tanah Sengketa yang oleh Tergugat IX diperoleh (Pemberian)dari Tergugat VIII, yang oleh Tergugat VIII bidang tanah tersebut dibeli dari Tergugat I, yang luasnya sekitar 3. 150 M2 (30 M X 105 M), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah warisan milik Para Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Timur berbatas dengan Tanah Warisan milik Para Penggugat;
- Barat berbatas dengan Kali Mati;

10. Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat IX adalah Bidang Tanah yang dibeli oleh Tergugat II, III, IV, dan Tergugat VIII dari Tergugat I, yang adalah Sebagian dari Tanah Kebun milik Para Penggugat yang luas letaknya sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat pada point "1" diatas;

11. Bahwa selanjutnya Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII adalah Bidang Tanah yang dibeli oleh Tergugat VI dan VII dari Tergugat V yang adalah sebagian dari Tanah Kebun Milik Para Penggugat yang diuraikan pada uraian gugatan point "1" diatas, jadi sekali lagi keseluruhan dari Tanah Kebun milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas + 4. 655 M2 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi);

12. Bahwa dari uraian-uraian diatas jelas bahwa tindakan Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, VIII dan Tergugat IX serta Tindakan Tergugat V dengan Tergugat VI dan VII yang melakukan transaksi jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah sengketa adalah

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat sangat merugikan Para Penggugat;

13. Bahwa oleh karena itu pula jelas bahwa Perbuatan Tergugat II, III, IV, VI, VII dan VIII yang membeli bidang tanah sengketa terurai diatas menurut hukum adalah merupakan Pembeli yang beritikad buruk yang tidak dapat dilindungi oleh hukum, sehingga Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII harus dinyatakan sebagai Para Pembeli yang beritikad buruk;
14. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dengan tanpa Hak dan Melawan Hukum atas sebagian tanah warisan milik Para Penggugat dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga patut dan berdasar hukum Para Tergugat mengosongkan tanah yang didiaminya dan kemudian menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun diatasnya;
15. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan hak, maka adalah beralasan hukum apabila segala akte-akte maupun surat-surat atas tanah sengketa yang menimbulkan hak kepemilikan Para Tergugat ataupun pihak lainnya, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;
16. Bahwa oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap, pasti dan mengikat Para Pihak;
17. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Para Tergugat kelak berupa memindahtangankan / menjual, menggadaikan Tanah Sengketa tersebut kepada pihak lain dan agar gugatan kelak tidak sia-sia (illusoir) serta untuk dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Tanah Sengketa dimaksud;

Maka berdasarkan atas segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Para Ahli Waris Sah dari Alm. SALMIN DANO PA;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) dalam Perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum bukti kepemilikan dari Para Penggugat berupa Surat Jual Beli antara Alm. SALMIN DANO PA dengan BENNY HARTANTO, tertanggal 18 Februari 1990;
5. Menetapkan bahwa Tanah Kebun seluas + 15. 640 M2 (Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada point "1" posita Gugatan Para Penggugat adalah sah sebagai tanah eks kebun warisan milik Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa yang tersebut pada point " 8 dan 9 (a, b, c d dan e)" posita gugatan Para Penggugat adalah merupakan bagian dari Tanah eks Kebun warisan milik Para Penggugat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Tanah Kebun milik Para Penggugat yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada point "1" posita gugatan Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang mengkapling-kapling sebagian Tanah eks Kebun warisan milik Para Penggugat dan dijual

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II,III,IV dan Tergugat VIII adalah Tanpa Hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onregmatige daad) yang berakibat merugikan Para Penggugat;

8. Menyatakan bahwa Perbuatan Tegugat V yang mengkapling sebagian Tanah eks Kebun warisan milik Para Penggugat dan menjual kepada Tergugat VI dan VII adalah Tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat;
9. Menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, VI,VII dan Tergugat VIII adalah Pembeli yang beritikad buruk;
10. Membatalkan atau dinyatakan Batal Demi Hukum transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh dan/atau antara SAMAD MALAN (Tergugat I) dengan RISMA RAJAK (Tergugat II), YUYUN WARTABONE (Tergugat III), SITI HAJAR (Tergugat IV) serta PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN CQ. BUPATI HALMAHERA SELATAN (Tergugat VIII);
11. Membatalkan atau dinyatakan Batal Demi Hukum transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh dan/atau antara Tergugat V dan Tergugat VII;
12. Menyatakan bahwa segala akta-akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas Tanah Sengketa yang atas nama Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII dan Tergugat IX atau pihak lain kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan bagi Tergugat II,III,IV,VI,VII,VIII dan Tergugat IX ataupun pihak lain, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dapat DIBATALKAN;
13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas Tanah Sengketa dari Para Tergugat tersebut untuk segera mengosongkannya dan kemudian mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100. 000.- (Seratus Ribu Rupiah) kepada

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan atas perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

15. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dari pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, dari pihak Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau Kuasanya yang sah untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 22 Agustus 2017, Tergugat V datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat VI datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat VII datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat VIII datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Tergugat IX tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau Kuasanya yang sah untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV dan Tergugat IX Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk hadir pada persidangan yang berikutnya dengan memanggil Tergugat IV dan IX masing-masing sekali lagi, namun pada persidangan yang telah ditetapkan dari pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, dari pihak Tergugat IV tidak juga datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 9 Oktober 2017 sedangkan Tergugat IX tidak juga datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya menghadap di

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 10 Oktober 2017 dan relas panggilan tanggal 31 Oktober 2017, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat IV dan Tergugat IX tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan guna membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ilham, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Oktober 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa dari pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Mengenai identitas Tergugat II;
Bahwa didalam gugatan para Penggugat meneantumkan nama Tergugat II adalah RISMA RAJAK adalah meneantumkan nama yang keliru atau tidak tercatat dan/atau tidak sesuai dengan nama Tergugat II sebenarnya sebagaimana identitas Tergugat II yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu RISMAWATY RAJAK. Dalam hal ini subyek yang digugat tidak jelas (Gugatan Error InPersona);
2. Gugatan kurang pihak;
Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam gugatan a quo. Karena tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II saat ini telah disertifikatkan oleh Badan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)

atas nama RISMAWATYRAJAK;

3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel);

Bahwa batas-batas objek sengketa pada gugatan poin I yaitu:

- Sebelah utara berbatas dengan Kali Mati dahulu Kebun Jhon Ongky, saat ini Kafe Bungolow;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Labuha - Babang;
- Sebelah selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Sebelah barat berbatas dengan Kali Mati dan Hi. Minggu La Sole;-

Batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Kali Mati dahulu Kebun Jhon Ongky, saat ini Kafe Bungolow;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan- Raya Labuha Babang dan sebagian tanah milik Samad Malan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Kali Mati dan dahulu tanah milik Samad Malan sekarang Tergugat II,III dan Tergugat IV;
- Sebelah barat berbatas dengan Kali Mati, Hi. Minggu Lasóle dan Bandara Usman Sadik;

Sedangkan batas-batas tanah sebenarnya yang sekarang dikuasai dan menjadi milik Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah eks Benny Hartanto;
- Sebelah selatan berbatas dengan kali mati dan tanah;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Labuha Babang;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik dahulu Samad Malan sekarang Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah diuarikan pada bagian eksepsi ditarik dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat yang tercantum dan terurai dalam surat gugatan dan tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dan keras gugatan para Penggugat point 1 yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah (ahli waris) atas sebidang tanah eks Kebun yang luasnya +15.640 M2 (Lima Belas Ribu Enam Ratus

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Meter Persegi), terletak di Desa Marabose Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dahulu Dusun Hidayat Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Maluku Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali mati dan dahulu Kebun Jhon Ongky, saat ini Kafe Bungalow;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Labuha-Babang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Sebelah barat berbatas dengan Kali Mati dan Hi. Minggu La Sole;

Oleh karena tanah milik BENNY HARTANTO pada lokasi yang digugat oleh para Penggugat hanya seluasnya 60 x 60 M2, yang di beli dari alm. Ibu Biji. Sedangkan selebihnya adalah milik orang tu a Tergugat I (Kader Malan) yang kemudian diwarisi oleh Tergugat I (Samad Malan/Tergugat I) dan selebihnya lagi milik Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga patut untuk dipertanyakan dari mana BENNY HARTANTO mendapatkan tanah seluas yang didalilkan oleh para Penggugat yang diperoleh melalui jual beli antara suami/ ayah para Penggugat (Alm. SALMIN DAÑO, PA) dengan BENNY HARTANTO;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah gugatan para Penggugat poin 2, yaitu "tanah eks kebun yang memang semula adalah kebun produktif berupa tanaman coklat dan kopi, dimana setelah penyerahan dari BENNY HARTANTO pada tanggal 17 Februari 1990, suami/Ayah dari para Penggugat (Alm. SALMIN DAÑO PA) menguasai dan memetik hasilnya tanpa ada sanggahan, keberatan, dan pengakuan kepemilikan dari pihak lain, artinya kebun yang pada saat dibeli oleh SALMIN DAÑO PA tersebut adalah merupakan kebun produktif yang dikuasai secara aman oleh Alm.SALMIN DAÑO PA";
Bahwa yang dimaksud tanah eks kebun semula kebun produktif berupa tanaman coklat dan kopi yang diperoleh SALMIN DAÑO PA dari BENNY HARTANTO tersebut tanah kebun yang mana atau bagian tanah kebun yang mana yang dikatakan merupakan kebun produktif yang berisi tanaman coklat dan kopi yang dikuasai dan dipetik oleh SALMIN DAÑO PA setelah mendapat penyerahan dari BENNY HARTANTO. Oleh karena baik tanah yang dibeli oleh BENNY HARTANTO dari Ibu Biji seluas 60 x 60 M2 dan tanah milik Alm. Kader Malan yang kemudian diwarisi oleh Samad Malan (Tergugat I) dan tanah milik Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami tanaman coklat dan kopi. Adapun jenis tanaman yang ada di atas tanah milik Kader Malan (orang tua Tergugat I) adalah tanaman pohon kelapa dan pohon durian dimana sisa pohon kelapa dan pohon durian tersebut masih ada sampai sekarang;

Bahwa selama orang tua Tergugat I masih hidup sampai turun Tergugat I, hingga tanah tersebut (bagian milik Kader Malan) di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat, II,III, IV dan Tergugat VIII tidak pernah menyaksikan/melihat SALMIN DAÑO PA menguasai dan memetik hasil di lokasi yang disengketakan ini;

6. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah melihat apalagi mengenal orang yang bernama NANO, yang dikuasakan oleh Alm. SALMIN DAÑO PA menjaga, merawat dan memetik hasil di lokasi sengketa ini. Padahal sejak zaman orang tua Tergugat I (Alm. Kader malan) sampai turun Tergugat I selalu berada di lokasi ini dan tidak pernah mengenal orang yang bernama NANO. Bahkan yang memetik hasil kelapa dan buah durian di lokasi ini adalah Tergugat I bukan orang lain. Adapun dalil Para Penggugat menyatakan Alm. SALMIN DAÑO pernah menguasai objek sengketa ini kepada orang bernama NANO, yang tidak pernah dikenal warga disekitar lokasi ini dan keberadaan orang ini dari mana, apalagi dikatakan telah mengungsi adalah dalil yang sulit untuk dibuktikan;
7. Bahwa selama Tergugat I menguasai tanah milik Tergugat I yang merupakan tanah warisan dari Alm. Kader Malan orang tua Tergugat I semenjak dahulu kala dan sampai sesudah kerusakan Tergugat I tidak pernah melihat SALMIN DAÑO PA memasuki tanah kebun milik Tergugat I apalagi untuk mengawasi, merawat dan memetik hasil tan aman yang ada dalam kebun tersebut;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dan keras dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat II,III,IV,VI,VII dan Tergugat IX, menguasai sebagian objek sengketa ini yaitu sekitar 4.655 M2 (empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah milik Alm. SALMIN DANO PAdan sebagian tanah milik Jhon Ongky;
 - Timur berbatas dengan tanah Milik SALMIN DANO PA;
 - Selatan berbatas dengan Kali Mati;
 - Barat berbatas dengan kami mati;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khususnya bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I yang luasnya 600 M2 (20 x 30) M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah warisan milik para Penggugat;
- Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Timur berbatas dengan tanah milik para Penggugat;
- Selatan berbatas dengan tanah milik para Penggugat;

Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I yang luasnya 15 x 35 M2 bukan 20 x 30 M2 adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tua Tergugat I (Alm. Kader Malan). Bukan merupakan milik para Penggugat yang di peroleh dari suami/orang tua dari para Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Para Penggugat poin 12 yang menyatakan khususnya tindakan Tergugat I dengan Tergugat II,III,IV,VIII dan Tergugat IX yang melakukan transaksi jual beli atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan melawan hukum yang berakibat sangat merugikan para Penggugat. Bahwa oleh karena khususnya tanah yang dipejualbelikan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tua Tergugat I (Alm. Kader Malan);
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil para Penggugat poin 13 yang menyatakan perbuatan Tergugat II,III,IV,VI,VII dan Tergugat VIII yang membeli bidang tanah sengketa di atas menurut hukum adalah merupakan Pembeli yang beritikad buruk yang tidak dapat dilindungi hukum, sehingga Tergugat II,III,IV,VI,VII dan Tergugat VIII harus dinyatakan sebagai para pembeli yang beritikad buruk;

Oleh karena khususnya bagi Tergugat II yang membeli tanah dari Tergugat I adalah tanah yang jelas asal usulnya, sehingga tidak tepat apabila didalilkan sebagai pembeli yang beritikad buruk dan oleh karenanya kedudukan Tergugat II adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang sudah seharusnya dilindungi oleh hukum;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil para Penggugat poin 14 yang menyatakan para Tergugat menguasai dengan tanpa

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak dan melawan hukum atas sebagian tanah warisan milik para Penggugat dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga patut dan berdasar hukum para Tergugat mengosongkan tanah yang didiaminya dan kemudian menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun di atasnya; Bahwa perlu diketahui khususnya Tergugat II tidak pernah menguasai tanpa hak dan melawan hukum tanah milik para Penggugat apalagi melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk mengosongkan tanah yang didiami oleh Tergugat II dan apalagi menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun di atasnya;
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil para Penggugat poin 15 yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan hak, maka beralasan hukum segala akte-akte maupun surat atas tanah sengketa yang menimbulkan hak kepemilikan para Tergugat ataupun pihak lainnya, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan; Bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II perlu tegaskan, para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan hak atas objek yang dikuasai para Tergugat sehingga tidak beralasan secara hukum para Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan akte-akte maupun surat-surat tanah sengketa yang menimbulkan hak kepemilikan para Tergugat ataupun pihak lain untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan dan oleh karena itu dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan;
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menolak permintaan para Penggugat poin 16 agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para Penggugat untuk setiap harinya apabila para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap, pasti dan mengikat para pihak karena permintaan tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan objek sengketa karena permohonan tersebut juga tidak berdasar hukum untuk itu mohon untuk dikesampingkan pula;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I dan Tergugat II, meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat III telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

A. ERROR IN PERSONA;

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah ahli waris dari Salmin Daño PA, yang merupakan pemilik dari Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan Salmin Daño PA, maupun orang suruhannya sampai tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III;
3. Bahwa kepemilikan tanah oleh Tergugat III dengan cara membeli kepada Sdr. Samad Malan yang merupakan pemilik sah hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, karena para penggugat bukanlah pemilik dari Objek Sengketa dan bukan pula merupakan ahli waris dari Sdr. Samad Malan;
5. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain; Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
6. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum error in persona, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

B. GUGATAN SALAH ALAMAT;

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Tergugat III;
2. Bahwa terhadap surat gugatan tersebut menyebutkan Tergugat III berusia 40 Tahun, pekerjaan Swasta, dan beralamatkan di Desa Marobesa;
3. Bahwa Faktanya Tergugat III bukanlah orang yang berusia 40 tahun, bukan pula pekerja swasta lebih-lebih Tergugat III tidaklah beralamat di Desa Marobesa;
4. Bahwa oleh karena penggugat merupakan penggugat yang keliru dan salah alamat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

C. OBSCUR LIBEL;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari tanah Tergugat III yang berada di desa Marabose Kec. Bacan seluas 15m X 20m (300m2);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III bukanlah pemilik dari tanah seluas 15m X 20m (300m²) yang berada di desa Marabose Kec. Bacan;
3. Bahwa faktanya Tergugat III adalah pemilik sah dari tanah seluas 380m² yang berada di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan;
4. Bahwa karena luas dan lokasi tanah yang dikuasai Tergugat III ternyata tidak sama dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan;
5. Bahwa oleh karena tidak sama lokasi tanah dan ukuran sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No. 18 K/Sip/1971 maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas;
6. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa mohon apa yang disampaikan dalam dalil- dalil Eksepsi Tergugat III dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Tergugat III telah membeli sebidang tanah dari Sdr. Samad Malan sesuai surat jual beli tanah tertanggal 7 Februari 2013 yang diketahui oleh Sdr. Hj. Alhajir Marsaoli selaku Kepala Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pernah menghubungi Tergugat III apalagi sampai menanyakan tentang sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik dari sebidang tanah yang dikuasai Tergugat III, hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dandibuat seolah-olah Tergugat

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III telah mengambil sebidang tanah dengan cara-cara melawan hukum;

6. Bahwa dalam dalil gugatan (sebagaimana Eksepsi Obscur Libel) Penggugat memiliki sebidang tanah yang telah dikuasai Tergugat III adalah yang luasnya sekitar 300 M²(15 M X 20 M), dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Warisan milik Para Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
- Barat berbatasan dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Tanah Warisan Milik Para Penggugat;

Faktanya, Tergugat III memiliki sebidang tanah seluas 380 m² dengan batas batas sebagai berikut:

- UTARA berbatasan dengan Tanah milik Kader Malan ;
- SELATAN berbatasan dengan Kali Mati;
- BARAT berbatasan dengan Tanah Tanah milik Kader Malan;
- TIMUR berbatasan dengan Tanah milik Rismawati Radjak;

Sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat sama sekali berbeda denganapa yang dikuasai oleh Tergugat III;

7.-Bahwa oleh karena perbedaan lokasi, perbedaan ukuran dan perbedaan batas batas tanah yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya, maka Penggugat dapat dikategorikan sebagai penggugat yang beritikad buruk dan melanggar ketertiban umum;

8.-Bahwa gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum dan Mohon Sita Jaminan atas tanah beserta bangunan yang melekat diatasnya milik Tergugat III tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian yang tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita Jaminan Tergugat mohontidak dikabulkan;

9. Bahwa tergugat III menolak seluruh tuduhan dan dalil dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya dan nanti akan Tergugat III buktikan dalam acara pembuktian di depan majelis hakim.

DALAM EKSEPSI;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat;
3. Menyatakan gugatan penggugat ObscurLibel;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat bukan merupakan Pemilik Sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
3. Menyatakan sah menurut hukum transaksi jual beli tanah antara Tergugat III (Yuyun Wartabone) dengan Sdr. Samad Malan;
4. Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Tergugat III dan Sdr. Samad Malan sesuai surat jual beli tanah tertanggal 7 Februari 2013 yang diketahui oleh Sdr. Hj. Alhajir Marsaoli Kepala Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kab. Halmahera Selatan Prov. Halmahera Selatan;
5. Menetapkan bahwa tanah seluas 380 M2 adalah milik Tergugat III, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - UTARA berbatasan dengan Tanah milik Kader Malan;
 - SELATAN berbatasan dengan Kali Mati;
 - BARAT berbatasan dengan Tanah Tanah milik Kader Malan;
 - TIMUR berbatasan dengan Tanah milik Rismawati Radjak;
6. Menyatakan Para Penggugat dalam Penggugat yang beritikad buruk dan melanggar ketertiban umum;
7. Menghukum Para Penggugat membyar biaya perkara;

SUBSIDER;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, ternyata Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas oleh karena Para Penggugat sendiri tidak menguasai batas-batas tanah yang menurut Para Penggugat tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari hasil pembelian dari almarhum Benny Hartanto;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat sendiri menyatakan tanah miliknya luasnya ji_15.640.-M2 (lima belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) sehingga Tergugat VI dan Tergugat VII ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak benar, karena tanah kintal milik Tergugat VII yang sekarang telah dibangun rumah oleh Tergugat VII diperoleh dari pemberian ayah Tergugat VII (alm. Sarimen Marengkeng) dan alm. Sarimen Marengkeng memperolehnya dari Kepala Desa Tomori (alm. DAVID NARA) karena wilayah tersebut pada waktu itu termasuk dalam wilayah Desa Tomori, sedangkan Tergugat VI yang juga adalah Ibu dari Tergugat VII memperoleh tanah adalah hasil pembelian dari Abdurahim Manui (alm) pada tahun 1990 dan tanah tersebut berbatasan dengan Biji Ismail;
3. Bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang menurut mereka diperoleh dari hasil pembelian dari Beny Hartanto adalah tanah milik Biji Ismail yang dijual kepada Beny Hartanto. Sehingga Tergugat VI maupun Tergugat VII tidak mengambillatau menguasai tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat dalam Gugatannya;
4. Bahwa oleh karena Tergugat VI maupun Tergugat VII tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat maka apa yang didalilkan Para Penggugat didalam dalil gugatannya adalah tidak benar dan bukanlah perbuatan melawan hukum patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat patut pula ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini oleh karena Tergugat V yaitu ABDURAHIM MANUI telah meninggal dunia sehingga apabila salah seorang anak akan menggantikan kedudukan Tergugat V haruslah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tanah sengketa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat pada posita Gugatan poin 9 d adalah sah milik Tergugat VI dan Tergugat VII;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Tergugat VIII telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dipersidangan tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT VIII menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT VIII;
2. Bahwa pada angka 1 gugatan aquo, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku Para Ahli Waris dari Alm. Salmin Daño PA adalah pemilik sah (sebagai warisan) atas Sebidang tanah eks kebun yang terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dahulu dusun hidayat Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Maluku Utara dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 1 posita gugatan PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa Lahan/ Tanah Kebun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan C.q. Bupati Halmahera Selatan (TERGUGAT VIII) yang menjadi objek gugatan PARA PENGGUGAT adalah Lahan/ Tanah Kebun yang telah dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (TERGUGAT VIII) dari bapak Gajali Hasim di tahun 2009 melalui proses pembebasan lahan dan tanaman oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa berdasarkan dokumen kepemilikan lahan / tanah dari Bapak Gajali Hasim yang dilampirkan pada saat proses pembebasan lahan/jual beli yang dilakukan , lahan/tanah Bapak Gajali Hasim diperoleh melalui proses jual beli dari Samad K. Malan (TERGUGAT I);
5. Bahwa atas dasar pembebasan lahan dan tanaman /ju a l beli yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan C.q. Bupati Halmahera Selatan (TERGUGAT VIII) sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 3 dan poin 4 diatas

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam rangka pengembangan bandara udara Oesman sadik Labuha guna peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan , lahan / tanah milik pemerintah Daerah yang telah di beli tersebut diberikan dan/atau dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan R.I. Cq.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandara Udara Oesman Sadik (TERGUGAT IX);

6. Bahwa olehnya itu sangat keliru dan tidak berdasar jika PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana tersebut pada point 12 dan point 13 bahwa tindakan TERGUGAT VIII adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang berakibat merugikan PARA PENGGUGAT serta dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad buruk;
7. Bahwa semestinya PARA PENGGUGAT melakukan Gugatannya hanya kepada Samad Malan (TERGUGAT I) dan /atau kepada bapak Gajali Hasim bukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan C.q. Bupati Halmahera Selatan (TERGUGAT VII!);
Majelis Hakim yang Mulia,
8. Bahwa terhadap permintaan PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam point 14, S/d Point 17 Gugatan Penggugat sangat sangat tidak berdasar sama sekali untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia tidak mengabulkannya;
9. Bahwa bukti-bukti dalil TERGUGAT VIII yang termuat dalam Jawaban ini akan disampaikan dan/atau dibuktikan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT VIII mohon kepada Majelis Hakim yang Pemeriksa Perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat V menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 29 November 2017 dan menyatakan dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat yakni pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2018, dan atas Replik tersebut, Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat VI dan Tergugat VII serta Kuasa Hukum Tergugat VIII telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Kwitansi pembayaran tanah tanggal 17 Pebruari 1990 yang ditanda tangani oleh BENNY HARTANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tomori tertanggal 5 Juni 1984, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tomori D.L. NARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan antara Salim Lasole, Abas Lasole dan Jubeda Taib tertanggal 5 Juni 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Foto copy Akta Jual Beli No.10/ CB / 1984 antara Salim Lasole dengan Benny Hartanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Ahli WarisSalmin Dano Pa tertanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Foto copy Surat Jual Beli antara Benny Hartanto dengan Salmin Dano Pa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, dari Kepala Desa Marabose, No. 140/39/2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Remond Ong

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Tomori dan sekarang Desa Marabose Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berbatasan dengan, Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Ongki, Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Labuha-Babang dan Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya tanah tersebut adalah tanah milik Saudara Beny Hartanto Alias Abeng yang kemudian telah dijual oleh Saudara Beny Hartanto Alias Abeng kepada suami Penggugat I yang bernama Salmin Dano Pa, pada tahun 1990 dengan luas + 1,5 ha (satu koma lima hektar);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diberitahu oleh Penggugat I dan karena Saksi memiliki tanah kebun disekitar tanah obyek sengketa tersebut selain itu Saksi juga pernah diberitahu oleh Saudara Beny Hartanto Alias Abeng bahwa ia mau menjual tanah kebun tersebut kepada Saudara Salmin Dano Pa;
- Bahwa dahulu di atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat tanaman kelapa, coklat dan kopi namun saat ini tanaman-tanaman tersebut sudah tidak tumbuh lagi (mati);

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selain tanah milik Saudara Beny Hartanto Alias Abeng juga terdapat tanah milik orang lain di sekitar obyek sengketa tetapi Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Saudara Samad Malan (Tergugat I) pernah menjual tanah dilokasi obyek sengketa tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa Tergugat I menjual tanah tersebut;
- Bahwa setelah Saudara Beny Hartanto Alias Abeng menjual tanah kepada Salmin Dano Pa, Saksi tidak pernah melihat Salmin Dano Pa mengolah tanah atau kebun tersebut tetapi yang Saksi lihat saat itu hanya Tergugat I yang membuat gula aren di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat, diantaranya Tergugat II Risma Rajak yang memiliki bangunan rumah dan kios di atas tanah tersebut, Tergugat IV Siti Hajar Manunggu serta Tergugat VI Jabida Lauri dan Tergugat VII Kasman Marengkeng yang memiliki rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa selain rumah Para Tergugat, diatas tanah obyek sengketa juga terdapat bengkel dan sebuah rumah yang terbuat dari papan, milik Saudara Bab yang hanya meminjam tanah tersebut dari Penggugat I pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah melihat Penggugat I datang memeriksa/melihat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat I, mengenai tanah obyek sengketa tersebut apakah sudah dijual ke orang lain atau tidak lalu Penggugat I menjelaskan kepada Saksi jika tanah tersebut masih milik dari Salmin Dano Pa dan belum pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah Salmin Dano Pa membeli tanah dari Beny Hartanto Alias Abeng, Salmin Dano Pa tidak langsung berkebun di atas tanah obyek sengketa tersebut karena saat itu Salmin Dano Pa langsung pergi ke Kota Ternate;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sadik Lasole;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Tomori dan sekarang Desa Marabose Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berbatasan dengan, Sebelah Utara berbatasan dengan depan jalan raya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi Minggu dan kali mati, Sebelah Timur berbatasan dengan kali mati dan kafe bungalow, Sebelah barat berbatasan dengan kali mati;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya tanah tersebut adalah tanah milik pasangan Suami-Isteri, Kader Malan dan Sarifa Jafar yang kemudian dijual kepada Abeng atau Beny Hartanto dengan luas + 1 ha (satu hektar), namun Saksi tidak ingat di tahun berapa penjualan tanah tersebut berlangsung;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena tempat berkebun Saksi di dekat lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dahulu di atas tanah obyek sengketa tersebut terdapat tanaman kelapa, coklat dan kopi;
- Bahwa selain tanah milik Sarifa Jafar dan Kader Malan yang dijual kepada Beny Hartanto Alias Abeng ada juga tanah milik ayah Saksi yang bernama Hi Salim Lasole yang juga dijual kepada Beny Hartanto Alias Abeng dengan luas + $\frac{1}{2}$ Ha (setengah hektar), dan juga tanah milik Jubaida yang sudah dijual kepada Beny Hartanto Alias Abeng;
- Bahwa setahu Saksi, Sarifa Kader yang menjual tanah lebih dahulu setelah itu barulah ayah Saksi dan Jubaida menjual tanah mereka sehingga jumlah seluruh tanah yang dijual kepada Beny Hartanto Alias Abeng sekitar + 1,5 Ha;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa yang saat ini telah dibangun rumah oleh Kasman Marengkeng adalah tanah milik siapa namun setahu Saksi ayah Saksi mempunyai tanah sampai pada berbatasan dengan yang sekarang ada kafe bungalow;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samad Malan dan setahu Saksi Samad Malan tidak mempunyai tanah di lokasi obyek sengketa dan tanah itu milik tante Saksi yang menikah dengan Kader Malan;
- Bahwa setahu Saksi Samad Malan tidak mempunyai tanah dan yang mempunyai tanah adalah orang tua angkat Samad Malan yaitu Kader Malan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada proses ganti rugi tanah dengan Pemda tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa Kader Malan dan Sarifa punya anak kandung yang bernama Fatima Malan sedangkan Samad Malan adalah anak angkat dari Kader Malan dan Sarifa yang tinggal bersama dengan Kader Malan dan Sarifa sejak ia kecil;
- Bahwa Saksi terakhir kali masuk/turun di lokasi sengketa 2 (dua) tahun lalu, karena waktu itu Saksi membangun jembatan didepan tanah kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa lalu ketika Saksi hendak mengambil batang pohon kelapa saat itu Saksikaget karena melihat Risma Rajak dan Lin mau membangun rumah lalu Saksi sempat menanyakan kepada mereka kenapa membangun rumah di atas tanah tersebut dan mereka mengatakan bahwa mereka telah membeli tanah dari Samad Malan;
- Bahwa setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi sempat memanggil Samad Malan dan mengatakan kepada Samad Malan bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Kader Malan dan Sarifa ke Beny Hartanto Alias Abeng kenapa Samad Malan menjual lagi ke orang lain, namun Samad Malan hanya diam;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Marjan Lasole:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Tomori dan sekarang Desa Marabose Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi asal usul tanah tersebut awalnya adalah milik dari tante Saksi, yakni Sarifa Jafar dan Kader Malan yang merupakan pasangan Suami Isteri kemudian tanah tersebut dijual oleh Sarifa Jafar kepada Beny Hartanto Alias Abeng, namun Saksi sudah lupa pada tahun berapa tanah tersebut dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi tinggal bersama dengan Sarifa Jafar dan Kader Malan, selain itu karena Saksi sering membuat gula aren diatas tanah tersebut;
- Bahwa didalam tanah kebun milik Sarifa Jafar dan Kader Malan terdapat tanaman kelapa, coklat dan kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah milik Sarifa Jafar dan Kader Malan namun dapat Saksi perkiraan sekitar + 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa Orang tua Saksi adalah Hi Salim Lasole dan orang tua Saksi juga mempunyai tanah di lokasi sengketa tetapi hanya sedikit;
- Bahwa kebun orang tua Saksi berbatasan dengan Kader Malan tetapi dibagian belakang dan dibagian depan hanyalah kintal rumah, selain itu di bagian depan tanah tersebut juga terdapat tanah milik Jubaida Talib yang sudah dijual tetapi Saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa Orang tua Saksi pernah menjual tanah kepada Benny Hartanto Alias Abeng lalu Benny Hartanto Alias Abeng menjual tanah tersebut kepada suami Penggugat;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi jika digabungkan dengan tanah milik Jubaida Talib luasnya sekitar + ½ Ha (stengah hektar) jadi bila digabungkan seluruhnya yang menjadi tanah sengketa dengan luas sekitar + 1 ½ Ha (satu setengah hektar);
- Bahwa saat ini tanah milik orang tua Saksi belum terdapat rumah, masih dalam keadaan kosong tetapi dibagian Timur terdapat rumahnya Saudara Kasman Marengkeng dan rumah yang dibangun oleh Risma dahulu tanah itu milik Jubaida Talib;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah lihat Samad Malan datang atau berkebun di atas tanah obyek sengketa, setelah Samad Malan membeli tanah dari Saksi barulah Samad Malan berkebun yang mana kebunnya tersebut berbatasan dengan pagar Bandar udara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samad Malan karena Samad Malan adalah saudara angkat Saksi karena sejak kecil Samad Malan tinggal dengan tante Saksi yang bernama Sarifa Jafar yang menikah dengan Kader Malan dan mempunyai seorang Anak yang bernama Fatima Malan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Kader Malan dan Sarifa ada memberikan tanah kepada Samad Malan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lbh, tertanggal 3 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Hidayat Nomor 048/KD/DH/III/2009, tertanggal 20 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Asli dan Foto copy Sketsa Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Asli dan Foto copy Surat Jual Beli antara Samad Malan dengan Gazali Hasim, tertanggal 8 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Foto copy Surat Jual Beli Tanah antara Samad Malan dengan Rismawati Rajak, tertanggal 13 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Samad Malan dengan Rismawati Rajak, tertanggal 4 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Asli dan Foto copy Surat Kuasa antara Hanafi Malan, Hajar Malan, Hajija Malan, Alwiah Malan dan Sitira Malan dengan Samad Bin Kader Malan, tertanggal 5 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Rismawaty Rajak, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 21 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-II-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TI-1, TI-5 dan T-II-1 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Hj. Baisara:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Kader Malan yang diberikan kepada Samad Malan;
- Bahwa Kader Malan pernah memberitahukan hal tersebut kepada Suami Saksi bahwa tanah itu diberikan kepada Samad Malan dan waktu itu Samad Malan sudah menikah;
- Bahwa Samad Malan adalah anak angkat dari Kader Malan dan ayah kandung dari Samad Malan bernama Saidi Malan yaitu kakak kandung dari Kader Malan;
- Bahwa Kader Malan mengambil dan memelihara Samad Malan sejak Samad Malan masih bayi karena ibu kandungnya Samad Malan saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa Kader Malan menikah dengan isteri pertama bernama Sarifa dan setelah Sarifa meninggal, Kader Malan menikah lagi dengan isteri kedua yang bernama Sarifa juga dimana dari isteri pertama ada dua orang anak sedangkan isteri kedua ada satu orang anak perempuan yang bernama Fatima Malan tetapi sebelum menikah ia sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Kader Malan karena dahulu kebun milik Saksi ada dibelakang bandara dan sejak tahun 1976 kalau Saksi dan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi mau ke kebun milik kami, Saksi dan Suami Saksi selalu melewati jalan di tanah milik Kader Malan dan kami biasanya singgah dikebun milik Kader Malan;

- Bahwa di atas tanah kebun Kader Malan, dahulu terdapat tanaman padi, kelapa, kopi dan durian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salim Lasole dan ia mempunyai tanah tetapi bukan di lokasi tanah sengketa kerana tanah milik Salim Lasole terletak di sebelah barangka (kali mati) yang berbatasan dengan tanah kebun milik Om Pabu;
- Bahwa Tanah kebun milik Kader Malan berbatasan dengan kebun milik Saudara Pabu sedangkan tanah milik Nyong Lasole dan Marjan Lasole terletak disebelah kali mati (barangka);
- Bahwa setahu Saksi, Benny Hartanto Alias Abeng pernah membeli tanah dari Biji Ismail yang berbatasan dengan tanah milik Kader Malan dengan luas + 60 x 60 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu diadakan pengukuran pada tahun 1976, Saksi bersama dengan Suami Saksi ikut membantu pengukuran tanah tersebut bersama Biji Ismail dan Benny Hartanto Alias Abeng;
- Bahwa tanah yang saat ini telah dibangun rumah oleh Kasman Marengkeng adalah tanah yang Kasman Marengkeng beli dari om Pabu yang dahulu pernah terdapat Musollah disitu;
- Bahwa setahu Saksi, Samad Malan tidak pernah menjual tanah kepada Benny Hartanto Alias Abeng;

2. **Saksi Rasid Sahil;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Tomori dan sekarang Desa Marabose Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Biji Ismail dan Kader Malan dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi menikah dengan anaknya Biji Ismail dan mertua Saksi yakni Biji Ismail menjual tanah tersebut kepada Benny Hartanto Alias Abeng pada tahun 1976 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Biji Ismail;
- Bahwa pada tahun 1976, Saksi sering berkebun di atas tanah milik Biji Ismail dan Saksi yang menanam coklat di atas tanah kebun tersebut;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapat bayaran dari Biji Ismail tetapi saat itu ada perjanjian bahwa kalau Saksi menanam coklat, keseluruhan hasil dari coklat tersebut nantinya akan dibagi dua tetapi karena pohon coklat sudah terbakar jadi hasilnya tidak dapat dibagi lagi;
- Bahwa setelah Biji Ismail menjual tanah tersebut kepada Benny Hartanto Alias Abeng, Saksi sudah tidak pernah pergi kekebun tersebut lagi;
- Bahwa Saksi pernah lewat di depan tanah kebun tersebut dan Saksi melihat sudah ada bangunan rumah tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Surat Jual Beli Tanah antara Samad Malan dengan Yuyun Wartabone, tertanggal 7 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-III-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat III tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Surat Jual Beli Tanah antara Abdurahim Manui dengan Jabida Lauri, tertanggal 10 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-VI-T-VII-1;
2. Asli dan Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 919/DKM/XII/2017 atas nama Abdurahim Manui, tertanggal 8 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-VI-TVII-2;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dokumen-dokumen terkait dengan bukti pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman atas nama Gajali Hasim, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII-1;
2. Asli dan Foto Copy Surat Jual Beli antara Samad K. Malan dengan Gajali Hasim, tertanggal 8 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII-2;
3. Asli dan Foto copy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah antara Samad Malan dengan Gazali Hasim tertanggal 8 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-VIII-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-VIII-1 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat VIII juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Gajali Hasim:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan terhadap permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Samad Malan yang telah dijual kepada Saksi seluas 2 Ha (Dua Hektar) lebih, di tahun 2008 dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan kali mati, sebelah Selatan berbatasan dengan Minggu Lasole, sebelah Timur berbatasan dengan Samad Malan dan sebelah Barat berbatasan dengan Sukojo Lane;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik Samad Malan, dari Saudara Minggu Lasole dan Kepala Desa Hidayat yang memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat melaksanakan jual beli tanah, surat jual beli tanah antara Saksi dengan Samad Malan tersebut ditandatangani dihadapan Kepala Desa Hidayat dan Camat;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah dari Samad Malan, Saksi lalu menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Badan Aset Daerah pada tahun 2009 dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menjual tanah tersebut tidak ada pihak manapun yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi, di atas tanah yang dibeli oleh Saksi dari Samad Malan terdapat Pohon Aren, namun karena setelah membeli tanah dari Samad Malan, Saksi lalu menjual lagi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, jadi Saksi tidak pernah turun untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salim Lasole namun Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana letak tanah Salim Lasole yang Saksi ketahui hanyalah batas tanah Salim Lasole berbatasan dengan tanah milik Minggu Lasole yang sebelah Selatannya berbatasan dengan Kali Mati;
- Bahwa setahu Saksi, selain menjual tanah kepada Saksi, Samad Malan juga menjual tanah kepada Risma di tahun 2008 kemudian Risma membangun Kios dan Rumahnya di atas tanah yang telah dibelinya tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi obyek sengketa pada tahun 2009;
- Bahwa saat membeli tanah dari Samad Malan, Saksi tidak pernah mengukur luas tanah tersebut hanya saja Samad Malan pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum menjual tanahnya kepada Saksi, Samad Malan pernah mengatakan kepada Saksi, jika Samad Malan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dari pemberian Orang Tuanya yang bernama Kader Malan;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 di Desa Marabose, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VIII, telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apalagi dan pada akhirnya baik pihak Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama pada pokoknya eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsinya meliputi permasalahan hukum sebagaimana berikut ini ;

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam gugatan a quo. Karena tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II saat ini telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama RISMAWATY RAJAK;

2. Gugatan Para Penggugat Error in Person;

Bahwa didalam gugatan para Penggugat mencantumkan nama Tergugat II adalah RISMA RAJAK sedangkan nama Tergugat II sebenarnya sebagaimana identitas Tergugat II yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu RISMAWATY RAJAK;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat karena Para Penggugat bukanlah pemilik dari Objek Sengketa dan bukan pula merupakan ahli waris dari Sdr. Samad Malan sehingga antara Para Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum sehingga;

Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat menyebutkan Tergugat III berusia 40 Tahun, pekerjaan Swasta, dan beralamatkan di Desa Marobesa namun faktanya Tergugat III bukanlah orang yang berusia 40 tahun, bukan pula pekerja swasta lebih-lebih Tergugat III tidaklah beralamat di Desa Marobesa;

3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel);

Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Para Penggugat keliru atau salah dalam menuliskan luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Kuasa Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyangkut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam gugatan a quo, karena tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II saat ini telah disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama RISMAWATY RAJAK, bahwa terhadap eksepsi ini sesuai dengan petitum gugatan Para Penggugat dalam point 12.....menyatakan bahwa segala akta-akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas Tanah Sengketa yang atas nama Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII dan Tergugat IX atau pihak lain kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan bagi Tergugat II,III,IV,VI,VII,VIII dan Tergugat IX ataupun pihak lain, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya tidak dapat DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya sebagaimana tersebut diatas maka seharusnya Para Penggugat juga ikut menarik pihak yang menerbitkan surat atau akta yang terbit atas tanah sengketa tersebut, sehingga terhadap gugatan tersebut Majelis berpendapat dengan tidak ditariknya pihak yang menerbitkan akta/surat (sertifikat) atas tanah sengketa mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa ada seseorang yang bernama Saudara GAZALI HASIM yang telah membeli tanah yang masuk dalam obyek sengketa dari Tergugat I, maka terhadap gugatan Para Penggugat dengan tidak menarik pihak yang bernama GAZALI HASIM mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak karena Saudara GAZALI HASIM sangat berkaitan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam posita hukum gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas ± 15.640 M2 (Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Meter Persegi), yang terletak di Desa Marabose Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dahulu Dusun Hidayat Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Kali Mati dan dahulu Kebun Jhon Ongky, saat ini café Bungolow; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Labuha-Babang; Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Mati; Sebelah Barat berbatas dengan Kali Mati dan Hi. Minggu La Sole; yang merupakan warisan dari Alm. SALMIN DANO PA kemudian Para Penggugat di dalam posita hukum gugatannya pada point nomor 8 dan 9 menyebutkan bahwa sebagian dari tanah warisan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat IX, yaitu sekitar \pm 4.655 M2 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi), yang selanjutnya disebut dengan Tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam posita hukum gugatannya telah dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat IX, yaitu sekitar \pm 4.655 M2 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 dan dari pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa ternyata di dalam tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan terdapat bangunan rumah dan bengkel milik dari Saudara Bab namun pemilik rumah dan bengkel tersebut yakni Saudara Bab, tidak diikutsertakan atau ditarik atau dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Para Pengugat, padahal dapat diketahui secara nyata bahwa rumah dan bengkel tersebut masuk kedalam obyek sengketa sebagaimana yang ditunjuk oleh Kuasa Para Penggugat pada saat diadakan pemeriksaan setempat (lokasi/gambar obyek sengketa terlampir dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, meskipun Para Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat (merupakan hak penuh dari Para Penggugat) namun dalam perkara ini penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan agar sengketa yang dipermasalahkan dapat diselesaikan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tuntas dan menyeluruh, sehingga dengan tidak ditariknya Saudara Bab tersebut selaku pemilik rumah dan bengkel yang secara nyata berada di dalam lokasi tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak atau plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka terhadap eksepsi Para Tergugat khususnya yang menyangkut tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan terhadap eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.053.000,00- (empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari SENIN tanggal 14 MEI 2018 oleh Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWAN HAMID, S.H.,M.H. dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 23 MEI 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER YOEL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Kuasa Hukum Tergugat VIII tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IX;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRWAN HAMID, S.H.,M.H. FHj

HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ALEXANDER YOEL.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. ATK	: Rp.50.000,-
3. Panggilan	: Rp.1.912.000,-
4. PNP Panggilan	: Rp.50.000,-
5. Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat	: Rp.2.000.000,-
6. Redaksi	: Rp.5.000,-
7. Materai	: Rp.6.000,-
Jumlah	: Rp.4.053.000,-

(Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN
Lbh